

Analisis Kebijakan Pencegahan Radikalisme Aparatur Sipil Negara di Indonesia

Firna Novi Anggoro

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan anggorofirna@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oktober 2022

Revised Nopember 2022

Accepted Nopember 2022

Kata Kunci:

ASN, Radikalisme, Pencegahan

Keywords:

ASN, Radicalism, Prevention

ABSTRAK

Paham radikalisme di Indonesia telah menyebar hingga di kalangan ASN. Berkembangnya isu-isu radikalisme tidak hanya dimaknai hanya sebagai tindakan-tindakan membahayakan berupa teror yang berujung pada tindakan kekerasan, namun juga berupa pendapat (lisan dan tertulis) dan perbuatan yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. Tulisan ini berupaya menganalisis kebijakan pemerintah terkait pencegahan radikalisme bagi ASN di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pemerintah memiliki kebijakan penanggulangan radikalisme dengan menerbitkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum (*umbrella act*). Terkait penanganan radikalisme bagi ASN telah diterbitkan 1). SKB 11 Menteri dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN 2). Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/1/2021 tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya 3). Surat Edaran BKN Nomor K.26-30/V.72-2/99 perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS. Kebijakan Pencegahan radikalisme ASN harus dilakukan melalui penerapan sistem merit yang konsisten dan akuntabel mulai dari sistem perekrutan pegawai, *assessment* atau uji kompetensi jabatan, penegakan *reward* dan *punishment*, serta pembinaan ASN. Kerjasama antar kementerian/lembaga harus terus dilakukan dalam pencegahan radikalisme. Selain itu diperlukan peningkatan literasi ASN akan bahaya radikalisme sekaligus peningkatan wawasan kebangsaan.

ABSTRACT

The Practice of radicalism in Indonesia has spread to ASN circles. The development of issues of radicalism is not only interpreted as dangerous acts in the form of terror that lead to acts of violence, but also in the form of opinions (oral and written) and actions containing hate speech against Pancasila, the 1945 Constitution, Bhinneka Tunggal Ika, the Unitary State of the Republic. Indonesia (NKRI), and the Government. This paper seeks to analyze government policies regarding the prevention of radicalism for ASN in Indonesia. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The government has a policy of countering radicalism by issuing the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism as an umbrella act. Regarding the handling of radicalism for ASN, 1). SKB 11 ministerial and non-ministerial government agencies

on Handling Radicalism in the Framework of Strengthening National Insights in ASN 2). Circular of the Minister of PANRB and Head of BKN Number 2 of 2021 and Number 2/SE/I/2021 concerning Prohibitions for ASN to Affiliate with and/or Support Prohibited Organizations and/or Social Organizations whose Legal Entity Status is Revoked 3). BKN Circular Letter Number K.26-30/v.72-2/99 concerning Prevention of Potential Disorder in the Implementation of Civil Servant Duties and Functions. Prevention of ASN radicalism must be carried out through the implementation of a consistent and accountable merit system starting from the system of recruiting employees, assessing or testing position competencies, enforcing rewards and punishments, as well as fostering ASN. Cooperation between ministries/agencies must continue to be carried out in counteracting radicalism. In addition, it is necessary to increase ASN literacy regarding the dangers of radicalism as well as increase national insight.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Firna Novi Anggoro

Institution: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Email: anggorofirna@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Gerakan radikalisme di Indonesia telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas pada kelompok-kelompok atau profesi tertentu namun juga telah masuk di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada Oktober 2022, Tim Detasemen (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menangkap seorang ASN yang diduga terlibat jaringan teroris. ASN tersebut merupakan seorang guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sampang, Madura (Kompas.com, 2022). Sebelumnya di bulan Maret 2022 Densus 88 juga menangkap seorang ASN dari Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang yang diduga masuk menjadi kelompok Jamaah Islamiyah (Sindonews.com, 2022). Peristiwa oknum ASN yang terlibat dalam gerakan radikalisme bukanlah merupakan hal baru yang terjadi Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) mencatat terjadi peningkatan jumlah ASN yang terlibat paham radikalisme. Jumlah tersebut meningkat dari 11 ASN di tahun 2020 menjadi 27 pada tahun 2021 dan sebenarnya ada 97 aduan terkait ASN yang terlibat paham radikal.

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme adalah suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ada beberapa ciri yang dapat dikenali dari sikap dan paham radikal, yaitu intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), adanya sifat fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), bersifat eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) serta revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan) (Aisy, et. al., 2019). Pemahaman radikal ini secara umum berlawanan dengan norma-norma yang berlaku di

masyarakat. Jika norma-norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya mengajarkan perdamaian, toleransi, dan kasih sayang, maka pemahaman radikal ini lebih mengarahkan pada tindakan kekerasan dan eksklusivitas.

Berkembangnya isu-isu radikalisme tidak hanya dimaknai hanya sebagai tindakan-tindakan membahayakan berupa teror yang berujung pada tindakan kekerasan, namun juga berupa pendapat (lisan dan tertulis) maupun perbuatan yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintah. Masuknya paham radikalisme ke Indonesia ini menghadirkan paradigma baru bahwa isu-isu yang berkaitan dengan paham radikalisme dianggap sebagai ancaman dalam kehidupan bernegara karena memiliki dampak negatif yang signifikan bagi keutuhan hidup bernegara sehingga diperlukan adanya intervensi pemerintah dalam menangani praktik-praktik radikalisme tersebut.

Untuk menangani aksi-aksi teror oleh individu atau kelompok tertentu, pemerintah Indonesia telah melakukan intervensi melalui penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya. Pada tahun 2002, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme satu pekan setelah aksi teror Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. Satu tahun kemudian, *Perpu* ini dinaikkan statusnya menjadi UU No. 15 Tahun 2003 dan No. 16 Tahun 2003 untuk menyeret para pelaku teror dalam Bom Bali I ke pengadilan. Intervensi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk menangani aksi-aksi terorisme di Indonesia terus berlanjut. UU No. 15 Tahun 2003 memiliki kelemahan - kelemahan dalam menangani terorisme, khususnya pada aspek pencegahan dan penindakan. Oleh karena itu, pemerintah semakin serius menangani isu tersebut dengan merevisi UU No. 15 Tahun 2003 dan melahirkan UU No. 5 Tahun 2018 (UU Pemberantasan Terorisme) (Khoir, 2021).

Selain mengikat seluruh warga negara Indonesia secara umum, pemerintah juga menerbitkan regulasi khusus untuk ASN dalam penanganan radikalisme. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN seharusnya bersikap toleran, multikultur, menghargai, dan berintegritas. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN (UU ASN) mengamanatkan bahwa nilai dasar ASN yang harus dijunjung tinggi yakni memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD NRI 1945 serta pemerintahan yang sah. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan beberapa ASN terpapar paham radikalisme dan beberapa di antaranya terlibat dalam kegiatan terorisme. Tulisan ini berupaya menganalisis kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah paham radikal bagi ASN.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan melalui penelaahan seluruh peraturan perundangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan melalui pengkajian pandangan atau konsep para ahli yang berhubungan dengan pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menganalisis kebijakan pemerintah terkait pencegahan radikalisme oleh ASN, perlu sekiranya terlebih dahulu membahas mengenai penyebab dan bagaimana terjadinya hingga

ASN dapat terpapar paham radikalisme. Beberapa pemikiran yang menjadikan alasan banyaknya paham radikalisme yang menjangkiti ASN dikarenakan, pertama, pemikiran ASN yang menolak konsepsi negara Pancasila, dan justru menyepakati konsepsi negara *khilafah* atau negara Islam (teokrasi), sehingga enggan melaksanakan kegiatan yang mengekspresikan spirit nasionalisme. Kedua, pemikiran ASN yang menyetujui tindakan kekerasan dan atau terorisme yang berlabel "jihad". Ketiga, pemikiran ambigu atau paradoks ASN yang membenci pemerintahan yang sedang berkuasa dengan mengekspos ujaran kebencian terhadap simbol negara (presiden) dan pemerintah melalui status dan komentar di media sosial (Yulianto, 2018).

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi radikal menjadi titik awal bagi individu untuk terjun langsung pada paham radikalisme yang selanjutnya dapat berkembang menjadi aksi terorisme. Beberapa faktor kultural yang memengaruhi ASN terpapar ideologi radikal diantaranya adalah tren fenomena hijrah yang menjadi budaya populer di kalangan umat muslim saat ini. Namun, konsep hijrah pada saat ini disalahgunakan atau dimanipulasi oleh kelompok-kelompok radikal untuk melakukan kaderisasi anggota baru, termasuk kalangan ASN. Fenomena penetrasi internet juga memiliki dampak negatif bagi penyebaran radikalisme di media sosial. Ketika seorang ASN terpapar konten radikal, maka ASN tersebut akan semakin dalam terkontaminasi narasi radikal dan terjebak, sehingga radikalisisasi melalui media sosial memberikan dampak yang lebih cepat dalam mengubah seseorang dari yang bersikap moderat menjadi radikal. Radikalisisasi seseorang juga bisa berasal dari faktor internal individu. Seorang ASN yang terpapar radikalisme merasa bahwa keterlibatannya dalam fungsi pemerintahan/kenegaraan (sebagai ASN) tidak memenuhi persepsi keadilan yang diekspektasikan sesuai ajaran agama yang diyakininya, sehingga muncul rasa kekecewaan dan ketidakadilan secara sosiologis dan ideologis/teologis (Utomo, 2022).

Pada kasus keterlibatan ASN dalam paham radikalisme dengan menggunakan analisis Teori Identitas Sosial maka terbagi atas 3 tahapan yaitu (Utomo, 2022):

- a) Kategorisasi. Tahapan ini terjadi ketika ASN melihat konten media sosial di internet. ASN merasa cocok atau sesuai antara paham-paham, propaganda serta doktrin yang dilakukan oleh kelompok radikal di media sosial dengan jalan pikiran seorang ASN sehingga terdorong memiliki pemahaman serupa bahwa doktrin dan propaganda yang disebarakan tersebut adalah benar dan mutlak adanya. ASN kemudian mengidentifikasi dirinya merupakan bagian dari kelompok pro-radikal (*in-group*) dan kelompok yang anti radikal dianggap sebagai kelompok yang tidak sepaham dengannya (*out-group*). Manifestasi dari proses ini adalah munculnya pemikiran ASN yang menolak konsep negara Pancasila dan menyetujui konsep negara *khilafah* (teokrasi).
- b) Identifikasi. ASN mulai melakukan identifikasi terhadap kelompok mana dia berada dan cocok. *Output* yang paling menonjol dari tahapan ini adalah mulai dilakukannya kesesuaian atas sikap dan perilaku yang dilakukan individu ASN dengan kelompok pro-radikal. Perilaku yang ditunjukkan berbentuk unggahan status di laman media sosial pribadi yang mengarah pada pendapat atau propaganda pro-radikal hingga *sharing* pernyataan dalam forum sosial-keagamaan.
- c) Komparasi. Pada tahap ini ASN melakukan perbandingan terhadap *in-group* (kelompoknya) dengan kelompok *out-group* (pro-nasionalis yang mewakili anasir kafir) dan menganggap kelompoknya (*in-group*) lebih baik. ASN dapat bersikap lebih jauh

atau cenderung lebih ekstrem, yakni semakin intoleran, setuju dengan cara kekerasan, bahkan puncaknya mendukung aksi terorisme.

Secara umum, pemerintah telah melakukan upaya kebijakan penanggulangan radikalisme dengan menerbitkan UU Pemberantasan Terorisme sebagai payung hukum (*umbrella act*). Tidak hanya memuat upaya penegakan hukum secara represif, UU Pemberantasan terorisme juga mengamanatkan bahwa dalam pemberantasan tindak pidana terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Secara khusus, terkait penanganan radikalisme bagi ASN, pemerintah di tahun 2019 menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN. SKB ini secara garis besar memuat 3 (tiga) ketentuan. Pertama, membangun sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penanganan tindakan radikalisme ASN. Kedua, membentuk tim satuan tugas (Tim Satgas) yang terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga dalam rangka penanganan tindakan radikalisme ASN yang meliputi intoleran, anti ideologi Pancasila, anti NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Tim Satgas memiliki tugas yaitu menerima laporan masyarakat lewat portal aduan ASN dengan domain *aduanasn.id*. dan kemudian menindaklanjuti pengaduan yang masuk melalui portal tersebut yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ketiga, menetapkan beberapa norma-norma larangan bagi ASN terkait radikalisme.

Pada tahun 2021, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2021 tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya. Surat edaran ini diharapkan agar menjadi pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam memberikan larangan, mencegah, dan melakukan tindakan terhadap ASN yang berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

Sebenarnya sebelum terbitnya SKB 11 Menteri dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN, BKN secara tidak langsung membuat ketentuan yang berkaitan dengan larangan terhadap tindakan radikalisme bagi ASN. Pada Mei 2018, BKN menerbitkan Surat Edaran Nomor K.26-30/V.72-2/99 perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS. Dalam surat edaran tersebut menghimbau kepada seluruh PPK Instansi pusat dan daerah untuk 1). Membina PNS di lingkungannya agar bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan peka terhadap perubahan situasi dan kondisi di lingkungannya yang mengarah pada terjadinya potensi konflik sosial 2). Melarang PNS menyebarluaskan berita yang berisi ujaran kebencian terkait suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) 3). Menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang teguh pada 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Tabel 1. Beberapa Norma Larangan Terkait Radikalisme bagi ASN

| | | |
|--|--|--|
| <p>SE BKN No. K.26.30/V.72-2/99</p> | <p>SKB 11 Menteri dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN</p> | <p>SE Bersama Menpan-RB dan Kepala BKN No. 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2021</p> |
| <p>1. Menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tertulis, yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial atau media lainnya seperti spanduk, poster, baliho yang bermuatan ujaran kebencian terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. • Suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) <p>2. Menyebarkan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian baik secara langsung maupun melalui media sosial (<i>share, broadcast, upload, retweet, regram</i>, dan sejenisnya).</p> <p>3. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada angka 1. dengan memberikan <i>likes, love, retweet, regram</i>,</p> | <p>1. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. • Salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) <p>2. Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian melalui media sosial (<i>share, broadcast, upload, retweet, repost</i>, dan sejenisnya).</p> <p>3. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada angka 1 dengan memberikan <i>likes, love, retweet, regram</i>, atau <i>comment</i> di media sosial.</p> <p>4. Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>5. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.</p> <p>6. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI serta Pemerintah.</p> <p>7. Keikutsertaan pada organisasi atau kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI serta Pemerintah.</p> | <p>Menjadi anggota atau memiliki pertalian lain, memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi simpatisan, terlibat dalam kegiatan-kegiatan di dalamnya, melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan, serta menggunakan berbagai media (media sosial dan media lainnya) untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi, simpati, keterlibatan dalam kegiatan dan penggunaan simbol dan atribut organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>atau <i>comment</i> di media sosial.</p> <p>4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI serta Pemerintah.</p> <p>5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI serta Pemerintah.</p> | <p>8. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI serta Pemerintah.</p> <p>9. Pelecehan simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial.</p> | |
|---|---|--|

Sumber: hasil olahan penulis

Dalam konteks pengelolaan sumber daya aparatur, pencegahan radikalisme ASN dapat dilakukan apabila sistem merit dilakukan secara konsisten dan akuntabel. Adanya penerapan dari sistem ini diharapkan pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan, dan pengembangan karier dari ASN itu sendiri didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai, sehingga sistem merit tidak hanya menimbulkan rasa keadilan pada ASN tetapi juga dapat mengiring peningkatan kompetensi dan juga kinerja dari ASN tersebut.

Sebagai contoh dalam pencegahan radikalisme ASN sejak dini maka diawali dari sistem perekrutan pegawai. Dengan memperhatikan latar belakang kehidupan pada calon ASN tersebut apakah ada atau tidaknya keterlibatan (afiliasi) dengan kelompok atau organisasi yang memiliki paham radikal. Setiap orang yang akan mendaftarkan diri menjadi ASN harus mengikuti seleksi/ujian dimana substansi yang diujikan memuat materi nasionalisme, pilar-pilar kebangsaan, bela negara dan sejenisnya. Pada tahap wawancara harus secara dalam untuk memahami kepribadian, alur rekam jejak keluarga, dan rekam jejak organisasi. Begitu halnya dengan *assessment*, uji kompetensi, pelatihan dan pendidikan dan lainnya yang berkaitan dengan jabatan ASN, maka perlu dipersyaratkan di dalamnya memuat pengujian terhadap pemahaman dan pengetahuan seorang ASN terhadap materi nasionalisme, pilar-pilar kebangsaan, bela negara dan sejenisnya. Sangat penting untuk memilih orang tepat sehingga bisa menggunakan kewenangannya untuk kepentingan negara dan bangsa.

Sistem *reward* dan *punishment* dalam manajemen ASN dapat menjadi pengungkit dalam pencegahan Radikalisme ASN. *Sistem reward* atau *punishment* yang diterapkan dalam konsep sistem merit akan membawa dampak yang positif bagi kinerja kerja ASN itu sendiri. *Reward* akan memberikan reaksi pada ASN untuk mempertahankan dan bahkan lebih meningkatkan prestasi kerja. Sebaliknya, *punishment* akan menimbulkan reaksi untuk meninggalkan atau tidak mengulang sikap yang dapat membuat prestasi kerja buruk.

Berkaitan dengan pembinaan ASN, tindakan radikalisme ASN masuk sebagai pelanggaran hukuman disiplin PNS maupun pelanggaran kode etik PNS. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS memuat 17 kewajiban dan 14 larangan, dimana salah satu kewajiban seorang PNS adalah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diancam hukuman disiplin berat yang dapat berakibat pada pemberhentian sebagai PNS. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa korps dan Kode Etik PNS juga memerintahkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS.

Kerja sama antar seluruh kementerian/lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah maupun ASN yang telah terpapar radikalisme perlu terus dilakukan. Selain menghadirkan citra positif bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat merasa tenang dikarenakan *trust* masyarakat akan institusi pemerintahan yang bersih dari gerakan radikalisme, juga mampu mengurangi beban setiap institusi pemerintahan dalam membendung gerakan-gerakan radikalisme yang tumbuh pesat di Indonesia.

Peningkatan literasi ASN sangat penting untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bermacam hal terkait paham radikalisme di Indonesia maupun pentingnya meningkatkan wawasan kebangsaan. ASN diwajibkan untuk selalu meningkatkan pengetahuannya baik dilakukan melalui sosialisasi, diklat, seminar, maupun penyajian bahan bacaan yang bermutu. Melalui literasi yang baik akan membuat ASN siap untuk membendung paham radikalisme di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Pemerintah memiliki kebijakan penanggulangan radikalisme dengan menerbitkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum (*umbrella act*). Terkait penanganan radikalisme bagi ASN, pemerintah telah menerbitkan 1). SKB 11 Menteri dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN 2). Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2/SE/I/2021 tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya 3) Surat Edaran BKN Nomor K.26-30/V.72-2/99 perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS. Pencegahan radikalisme ASN harus dilakukan melalui penerapan sistem merit yang konsisten dan akuntabel mulai dari sistem perekrutan pegawai, *assessment* atau uji kompetensi jabatan, penegakan *reward* dan *punishment*, serta pembinaan ASN. Kerjasama antar kementerian/lembaga harus terus dilakukan dalam mencegah radikalisme. Selain itu diperlukan peningkatan literasi ASN akan bahaya radikalisme sekaligus peningkatan wawasan kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, B. R., et. al. (2019). Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, II (2), 1-8.
- Khoir, A. B. (2021). Radikalisme dan Aparatur Sipil Negara: Faktor Penyebab dan Upaya Pemerintah Menangani Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 145-162.
- Utomo, E. S. (2022). *Strategi Pencegahan Radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia*. Jakarta: Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia.
- Yulianto, T. (2018). ASN, Radikalisme, dan Loyalitas Ideologi Negara. Retrieved October, 2, 2022, from <https://news.detik.com/kolom/d-4036049/asn-radikalisme-dan-loyalitas-ideologi-negara>.